



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

YANI YULIANI, bertempat tinggal di Blok Jumat RT 001 RW 001, Desa Leuwilaja, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat / email aniiyul132@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 22 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 23 Agustus 2024 dengan register Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Mjl pada pokoknya telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Blok Jum'at RT 001 RW 001 Desa Leuwilaja Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Majalengka pada tanggal 02 Maret 1981, anak ke-satu dari pasangan suami istri Yusman dan Rodiyah;
3. Bahwa Pemohon memiliki dokumen antara lain :
 - Kartu Tanda Penduduk No: 3210214103800001 a.n Yani Yuliani;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran No. 993/2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majalengka tertanggal 23 Februari 2005;
 - Kartu keluarga No : 3210211011220002 a.n kepala keluarga Yani Yuliani;
 - Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Leuwilaja II No. 02 OA oa 0363828 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar (SD) Negeri Leuwilaja II tertanggal 11 Juni 1993;
4. Bahwa terdapat kesalahan pencatatan nama, tanggal kelahiran, dan nama Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sedangkan kesalahan pencatatan dalam Kartu Keluarga mengenai nama Ayah dan Ibu Pemohon;
5. Bahwa kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama Neng Ani Yuliani lahir di Majalengka pada tanggal 01 Maret 1980, seharusnya yang benar adalah Yani Yuliani lahir di Majalengka pada tanggal 02 Maret 1981 sesuai yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga, dan Surat Tanda Tamat Belajar;
6. Bahwa kesalahan pencatatan dalam Kartu Keluarga mengenai nama ayah H. Ujang Yusman dan ibu Diah Rodiah, sedangkan kesalahan pencatatan dalam Kutipan Akta Kelahiran mengenai nama Ibu Diah Rodiah, seharusnya nama Ayah dan Ibu Pemohon yang benar baik dalam Kutipan Akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga Pemohon adalah Ayah Yusman dan Ibu Rodiyah;
7. Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk mengajukan perbaikan kesalahan pencatatan dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan penetapan pengadilan negeri terlebih dahulu;
8. Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menciptakan administrasi;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Negeri Majalengka berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dan tanggal kelahiran Pemohon yang semula tercatat Neng Ani Yuliani lahir di Majalengka pada tanggal 01 Maret 1980 menjadi Yani Yuliani lahir di Majalengka pada tanggal 02 Maret 1981 dan mengubah nama ibu Pemohon dari yang semula Diah Rodiah menjadi Rodiyah dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 993/2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majalengka tertanggal 23 Februari 2005, dan juga mengubah nama ayah dan ibu Pemohon yang semula tercatat Ayah H. Ujang Yusman dan Ibu Diah Rodiah menjadi Ayah Yusman dan Ibu Rodiyah dalam Kartu keluarga No : 3210211011220002 a.n kepala keluarga Yani Yuliani;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan permohonan perbaikan kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk untuk dicatat dan didaftar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul atas perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3210214103800001 atas nama YANI YULIANI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka Provinsi Jawa Barat tertanggal 21 Agustus 2024, diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3210211011220002 atas nama Kepala Keluarga YANI YULIANI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat tertanggal 30 Juli 2024, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 993/2005 atas nama NENG ANI YULIANI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka tertanggal 23 Februari 2005, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor 02OA oa 0363828 atas nama YANI YULIANI yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Leuwilaja I tertanggal 11 Juni 1993, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Sekolah Dasar Negeri Leuwilaja I Nomor: 400.3.5.I/049 Disdik tertanggal 8 Agustus 2024, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3143/Cs.474.1/Tb/1990 atas nama HENDRIK yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka tertanggal 19 Juni 1990, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3142/Cs.474.1/Tb/1990 atas nama HARIS yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka tertanggal 19 Juni 1990, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 125/27-IV/1978 antara YUSMAN dengan RODIYAH, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi dengan meterai secukupnya dan dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Hendrik, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan adik kandung dari Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama Neng Ani Yuliani lahir di Majalengka pada tanggal 01 Maret 1980, seharusnya yang benar adalah Yani Yuliani lahir di Majalengka pada tanggal 02 Maret 1981 sesuai yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga, dan Surat Tanda Tamat Belajar;
- Bahwa Saksi juga menerangkan terdapat kesalahan pencatatan dalam Kartu Keluarga mengenai nama ayah Pemohon yaitu H. Ujang Yusman dan ibu Pemohon yaitu Diah Rodiah, sedangkan kesalahan pencatatan dalam Kutipan Akta Kelahiran mengenai nama Ibu Diah Rodiah, seharusnya nama Ayah dan Ibu Pemohon yang benar baik dalam Kutipan Akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga Pemohon adalah Ayah Yusman dan Ibu Rodiyah;
- Bahwa orang tua Pemohon yaitu Yusman dan Rodiyah sudah meninggal dunia;
- Bahwa nama dan tanggal tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran diganti karena seluruh ijazah dan dokumen penting lainnya, mulai dari Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga, dan Surat Tanda Tamat Belajar, berbeda dengan Akta Kelahiran;
- Bahwa perbedaan nama ayah Pemohon dikarenakan pada saat lulus SD ayah pemohon sudah haji, sehingga ditambahkan Haji pada nama depannya, kemudian untuk tambahan nama Ujang pada nama ayah Pemohon dikarenakan merupakan nama panggilan;
- Bahwa perbedaan nama Pemohon, tanggal tahun lahir Pemohon, dan nama ayah ibu Pemohon ini dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan Pemohon dalam mengurus surat-surat seperti BPJS dan sebagainya;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yang benar yaitu ayah Pemohon atas nama Yusman dan Ibu Pemohon atas nama Rodiyah;
- Bahwa tanggal dan tahun lahir Pemohon yang benar adalah 2 Maret 1981;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Blok Jumat RT 001 RW 001, Desa Leuwilaja, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa keluarga Pemohon mengetahui dan menyetujui terhadap pergantian nama, tanggal tahun lahir Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki pinjaman yang jatuh tempo, tidak ada permasalahan secara hukum maupun di masyarakat dan merupakan warga yang baik;
- Bahwa penyesuaian nama, tanggal tahun lahir, dan nama orang tua Pemohon semata-mata untuk memudahkan pengurusan surat-surat terkait kependudukan maupun jaminan kesehatan nantinya;

2. Saksi Wawan Gunawan, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama Neng Ani Yuliani lahir di Majalengka pada tanggal 01 Maret 1980, seharusnya yang benar adalah Yani Yuliani lahir di Majalengka pada tanggal 02 Maret 1981 sesuai yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga, dan Surat Tanda Tamat Belajar;
- Bahwa Saksi juga menerangkan terdapat kesalahan pencatatan dalam Kartu Keluarga mengenai nama ayah Pemohon yaitu H. Ujang Yusman dan ibu Pemohon yaitu Diah Rodiah, sedangkan kesalahan pencatatan dalam Kutipan Akta Kelahiran mengenai nama Ibu Diah Rodiah, seharusnya nama Ayah dan Ibu Pemohon yang benar baik dalam Kutipan Akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga Pemohon adalah Ayah Yusman dan Ibu Rodiyah;
- Bahwa orang tua Pemohon yaitu Yusman dan Rodiyah sudah meninggal dunia;
- Bahwa nama dan tanggal tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran diganti karena seluruh ijazah dan dokumen penting lainnya,

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai dari Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga, dan Surat Tanda Tamat Belajar, berbeda dengan Akta Kelahiran;

- Bahwa perbedaan nama ayah Pemohon dikarenakan pada saat lulus SD ayah pemohon sudah haji, sehingga ditambahkan Haji pada nama depannya, kemudian untuk tambahan nama Ujang pada nama ayah Pemohon dikarenakan merupakan nama panggilan;
- Bahwa perbedaan nama Pemohon, tanggal tahun lahir Pemohon, dan nama ayah ibu Pemohon ini dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan Pemohon dalam mengurus surat-surat seperti BPJS dan sebagainya;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yang benar yaitu ayah Pemohon atas nama Yusman dan Ibu Pemohon atas nama Rodiyah;
- Bahwa tanggal dan tahun lahir Pemohon yang benar adalah 2 Maret 1981;
- Bahwa Pemohon tinggal di Blok Jumat RT 001 RW 001, Desa Leuwilaja, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa keluarga Pemohon mengetahui dan menyetujui terhadap pergantian nama, tanggal tahun lahir Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki pinjaman yang jatuh tempo, tidak ada permasalahan secara hukum maupun di masyarakat dan merupakan warga yang baik;
- Bahwa penyesuaian nama, tanggal tahun lahir, dan nama orang tua Pemohon semata-mata untuk memudahkan pengurusan surat-surat terkait kependudukan maupun jaminan kesehatan nantinya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon, maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah memohon izin

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan nama, tanggal dan tahun lahir, serta nama orang tua Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan hal tersebut, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu pada Pasal 52 ayat (1) bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, kemudian pada ayat (2) bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan pada ayat (3) disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3210214103800001 dihubungkan dengan keterangan Saksi Hendrik dan Saksi Wawan Gunawan telah terungkap fakta bahwa Pemohon merupakan warga Kabupaten Majalengka yang beralamat di Blok Jumat RT 001 RW 001, Desa Leuwilaja, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, dimana alamat tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Majalengka berwenang untuk mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3210214103800001, bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3210211011220002 atas nama Kepala Keluarga YANI YULIANI, bukti surat P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3143/Cs.474.1/Tb/1990, bukti surat P-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3142/Cs.474.1/Tb/1990, dan bukti surat P-8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 125/27-IV/1978, dihubungkan dengan keterangan Saksi Hendrik dan Saksi Wawan Gunawan telah terungkap fakta bahwa identitas Pemohon yang benar adalah nama YANI YULIANI, lahir pada 2 Maret 1981, anak dari suami-istri YUSMAN dan RODIYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 993/2005 atas nama NENG ANI YULIANI dihubungkan dengan keterangan Saksi Hendrik dan Saksi Wawan Gunawan, diketahui bahwa terdapat kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon berupa nama, tanggal tahun lahir dan nama orang tua, dimana tercatat bahwa Pemohon bernama NENG ANI YULIANI, lahir pada 1 Maret 1980, anak dari suami-istri YUSMAN dan DIAH RODIAH, yang seharusnya YANI YULIANI, lahir pada 2 Maret 1981, anak dari suami-istri YUSMAN dan RODIYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3210211011220002 atas nama Kepala Keluarga YANI YULIANI dihubungkan dengan keterangan Saksi Hendrik dan Saksi Wawan Gunawan, diketahui bahwa terdapat kesalahan pada Kartu Keluarga Pemohon berupa nama orang tua, dimana tercatat bahwa ayah Pemohon bernama H UJANG YUSMAN dan ibu Pemohon bernama DIAH RODIAH,

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya ayah Pemohon bernama YUSMAN dan ibu Pemohon bernama RODIYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hendrik dan Saksi Wawan Gunawan telah terungkap bahwa keluarga Pemohon mengetahui dan menyetujui terhadap perbaikan data-data pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut, Pemohon tidak memiliki permasalahan secara hukum maupun di masyarakat dan merupakan warga yang baik serta perubahan nama Pemohon semata-mata untuk penyesuaian data pada administrasi kependudukan dan untuk mempermudah pengurusan surat-surat seperti jaminan kesehatan maupun kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitur yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Pemohon untuk perbaikan nama, tanggal dan tahun lahir, serta nama orang tua Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, dimana hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan kebiasaan (adat) masyarakat di Kabupaten Majalengka, maka petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan, namun demikian untuk memperjelas maksud dan makna atas permohonan Pemohon pada petitum angka 2, Hakim dalam hal ini akan melakukan penyesuaian pada amar dan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi dari yang dimohonkan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan peristiwa penting dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan kewajiban pelaporan peristiwa penting tersebut merupakan tanggung jawab dari Pemohon, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Majalengka oleh Pemohon, selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 telah dikabulkan, dimana petitum tersebut merupakan tuntutan pokok dari permohonan ini, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang benar adalah nama YANI YULIANI, lahir pada 2 Maret 1981, anak dari suami-istri YUSMAN dan RODIYAH;
3. Menyatakan Pemohon bernama YANI YULIANI lahir pada 2 Maret 1981 anak dari suami-istri YUSMAN dan RODIYAH adalah orang yang sama dengan NENG ANI YULIANI lahir pada 1 Maret 1980 anak dari suami-istri YUSMAN dan DIAH RODIAH sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran No. 993/2005;
4. Menyatakan Pemohon bernama YANI YULIANI lahir pada 2 Maret 1981 anak dari ayah bernama YUSMAN dan ibu bernama RODIYAH adalah orang yang sama dengan YANI YULIANI lahir pada 2 Maret 1981 anak dari ayah bernama H UJANG YUSMAN dan ibu bernama DIAH RODIAH sebagaimana tercantum pada Kartu Keluarga No. 3210211011220002;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perbaikan kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan oleh Pemohon,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Rudy Harsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rudy Harsono, S.H.

Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00;
2.	Biaya ATK	Rp	50.000,00;
3.	PNBP Panggilan	Rp	10.000,00;
4.	Meterai	Rp	10.000,00;
5.	Redaksi	Rp	10.000,00;
Jumlah		Rp	110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)			

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Mjl